



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 46 TAHUN 2023

TENTANG

KEBIJAKAN KHUSUS PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN KHUSUS PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Penyelenggaraan Kebijakan Khusus Jasa Konstruksi adalah pedoman dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang khusus mengatur Kerjasama Operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi Provinsi, dan/atau penggunaan sub Penyedia Jasa konstruksi daerah.
5. Pekerjaan Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
6. Pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

7. Kerjasama Operasi adalah kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
8. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
11. Penyedia Jasa Konstruksi Provinsi adalah Penyedia Jasa Konstruksi yang memiliki legalitas usaha dalam bentuk Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan nilai budaya kearifan lokal Kalimantan Timur dan memberdayakan penyedia jasa konstruksi, tenaga kerja konstruksi dan material konstruksi lokal untuk mewujudkan pembangunan konstruksi yang berkelanjutan di wilayah Kalimantan Timur, yang pendanaannya bersumber dari APBD dan Pekerjaan Konstruksinya mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. memberikan kesempatan dan memberdayakan Penyedia Jasa Konstruksi di Daerah untuk mendapatkan pekerjaan dengan persaingan yang sehat dan transparan;

- b. mewujudkan Penyelenggaraan Kebijakan Khusus Jasa Konstruksi yang memperhatikan kearifan lokal; dan
- c. mewujudkan tertib Penyelenggaraan Kebijakan Khusus Jasa Konstruksi Daerah.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemberdayaan Penyedia Jasa Konstruksi Daerah;
- b. penyelenggaraan pelatihan dan fasilitasi sertifikasi tenaga kerja konstruksi Daerah;
- c. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. fasilitasi penyelenggaraan kebijakan pengembangan jasa konstruksi; dan
- e. sanksi administratif

BAB II

PEMBERDAYAAN PENYEDIA JASA KONSTRUKSI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Gubernur menyelenggarakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi dalam lingkup daerah sesuai dengan kewenangannya yang meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli Konstruksi; dan
 - b. penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah.
- (2) Gubernur dapat mengembangkan kebijakan khusus Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah.
- (3) Kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Kerjasama Operasi dan/atau kemitraan badan usaha Jasa Konstruksi luar Daerah dengan badan usaha Jasa Konstruksi provinsi; dan/atau
 - b. penggunaan sub Penyedia Jasa Daerah.
- (4) Penetapan kebijakan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. pendanaan bersumber dari APBD; dan
 - b. Pekerjaan Konstruksi mempunyai kriteria berisiko kecil sampai dengan sedang, berteknologi sederhana sampai dengan madya, dan berbiaya kecil sampai dengan sedang.

Bagian Kedua
Jenis Usaha

Pasal 6

Jenis usaha Jasa Konstruksi dalam kebijakan khusus pembinaan jasa konstruksi ini meliputi:

- a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi; dan
- b. usaha Pekerjaan Konstruksi.

Bagian Ketiga
Kerjasama Koperasi

Paragraf 1

Usaha Pekerjaan Konsultansi Konstruksi

Pasal 7

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi luar Daerah yang melaksanakan pengadaan Pekerjaan Konsultansi Konstruksi yang dananya bersumber dari APBD wajib melakukan Kerjasama Operasi dengan Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi Provinsi.
- (2) Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi meliputi :
 - a. perseorangan; dan
 - b. badan usaha.
- (3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus memenuhi kriteria :
 - a. badan usaha yang berdomisili di Daerah; dan
 - b. badan usaha yang sahamnya paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh masyarakat yang berdomisili dan memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk di Daerah.
- (4) Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi kualifikasi kecil luar Daerah untuk Pekerjaan Konsultansi Konstruksi yang berisiko kecil, berteknologi sederhana atau kualifikasi kecil dengan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi kualifikasi menengah luar Daerah untuk Pekerjaan Konsultansi Konstruksi yang berisiko sedang, berteknologi madya atau kualifikasi menengah dengan nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pekerjaan Jasa Konsultansi konstruksi kualifikasi kecil wajib dipimpin (leadfirm) oleh Penyedia Jasa Konsultansi konstruksi Daerah.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) tidak berlaku dalam hal terdapat seleksi gagal, untuk pelaksanaan tender ulang.

Paragraf 2
Usaha Pekerjaan Konstruksi

Pasal 8

- (1) Setiap Penyedia Pekerjaan Konstruksi luar Daerah yang melaksanakan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang dananya bersumber dari APBD Provinsi wajib melakukan Kerjasama Operasi dengan Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Daerah.
- (2) Kerjasama Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi kualifikasi menengah luar Daerah untuk Pekerjaan Konstruksi yang beresiko sedang, berteknologi madya, dan dengan nilai yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (2) tidak berlaku dalam hal terdapat tender gagal, untuk pelaksanaan tender ulang.

Bagian Keempat
Penggunaan Sub Penyedia Jasa

Pasal 9

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi yang melaksanakan pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang dananya bersumber dari APBD Provinsi mengutamakan penggunaan sub Penyedia Jasa Konstruksi Daerah.
- (2) Penggunaan sub Penyedia Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
 - a. sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Jasa spesialis; dan
 - b. sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub Penyedia Jasa Konstruksi kualifikasi kecil Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN PELATIHAN DAN FASILITASI
SERTIFIKASI TENAGA KERJA KONSTRUKSI DAERAH

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi sub-urusan Jasa Konstruksi.
- (3) Pelatihan tenaga ahli Konstruksi dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga pelatihan dan pendidikan, asosiasi profesi, dan instansi pemerintah lain yang terkait.
- (4) Sertifikat Kompetensi Kerja diperoleh melalui proses uji kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja dilaksanakan oleh lembaga sertifikasi profesi berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (5) Perpanjangan Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Kualifikasi ahli harus memenuhi persyaratan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 11

Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi sertifikasi kompetensi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5).

BAB IV
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI JASA
KONSTRUKSI

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sub urusan Jasa Konstruksi.
- (2) Informasi berupa data harus dimuat dalam sistem informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan jasa konstruksi.

- (3) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan:
 - a. identifikasi data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
 - b. pengumpulan data dan informasi jasa konstruksi cakupan daerah;
 - c. analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;
 - d. pengelolaan sub-sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi merupakan bagian sistem informasi jasa konstruksi yang dikelola menteri; dan
 - e. sub sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah yang dikembangkan melalui sistem digitalisasi.

BAB V

FASILITASI PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan kebijakan pengembangan jasa konstruksi diberikan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi;
 - b. konsultasi; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk:
 - a. memperkuat kemampuan instansi Pemerintah Daerah provinsi terkait Jasa Konstruksi;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kemampuan masyarakat jasa konstruksi; dan
 - c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran dalam pemanfaatan produk jasa konstruksi.
- (3) Pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. sosialisasi;
 - c. desiminasi;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan
 - e. pendampingan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Setiap Penyedia Jasa Konsultansi Konstruksi luar Provinsi yang melanggar ketentuan pasal 7 dikenai sanksi administratif berupa digugurkan dari proses pemilihan
- (2) Setiap Penyedia Pekerjaan Konstruksi luar Provinsi yang melanggar ketentuan pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa digugurkan dari proses pemilihan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009